

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bangsa yang majemuk Indonesia secara konstitusi telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut telah dijabarkan secara konkrit dan jelas didalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu yang pertama pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum; 2. Bab X pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; 3. Dalam pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kondisi akan kemajemukan sosial budaya yang ada di Indonesia sangat mempengaruhi kerawanan sosial yang berimplikasi menimbulkan konflik sosial maka sangatlah diperlukan suatu aturan yang mengikat dengan tujuan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia seperti

kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda dari pihak-pihak yang merugikan¹.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan POLRI adalah salah satu Institusi Negara yang diberikan wewenang melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 yang menjelaskan POLRI sesuai peran dan fungsinya adalah a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun jabaran tugas dari pasal 13 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dalam bentuk tugas, peran dan wewenang cukup luas, bahkan melebihi dari 40 bagian, belum lagi tugas-tugas khusus seperti terlibat dalam pelaksanaan perdamaian dunia, kemudian yang diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan antarlain perlindungan saksi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Teroris dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, garis besar rumusan tugas Polri meliputi fungsi kepolisian umum di bidang *preventif* dan *represif*, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta sebagai korwas PPNS, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

¹Apeldoorn, Van, L.J. (1999), Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan lainnya yang memberikan tugas penyelidikan dan penyidikan kepada Polri².

Kemudian Dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pelayanan yang dipercaya masyarakat, Polri telah mencanangkan Grand Strategi Polri 2005-2025, dengan sasaran pengembangan diarahkan sesuai tahapan sebagai berikut : a). *Trust Building* (2005-2010) yaitu membangun kepercayaan masyarakat dan internal Polri dalam Grand Strategi merupakan faktor penting karena merupakan awal dari perubahan menuju pematapan kepercayaan, b). *Partnership Building* (2011-2015) yaitu membangun kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi dan peran kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban serta pelayanan, perlindungan, pengayoman untuk menciptakan rasa aman, dan c). *Strive for Excellence* (2016-2025) yaitu membangun pelayanan publik yang unggul, mewujudkan *good government best practice* Polri, Profesionalisme sumber daya manusia, implementasi teknologi, infrastruktur material fasilitas jasa guna membangun kapasitas Polri (*capacity building*) yang kredibel dimata masyarakat nasional, regional dan internasional.³

Seiring dengan hal tersebut, ekspektasi masyarakat membumbung tinggi terhadap kinerja Polri, hal tersebut mendorong Polri untuk senantiasa berbenah di segala aspek, baik aspek instrumental, struktural maupun

²RM. Panggabean. 2011. *Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dibidang Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. <http://gabebhara.blogspot.co.id> 12.00 31 Des 2017.

³Suparmin, 2012, hlm. 95-96, *Model Polisi Pendamai dari Perspektif Alternative Dispute Resolution*, Badan Penerbit Diponegoro, Semarang.

kultural. Perubahan ini telah dimulai sejak terjadinya reformasi dengan adanya program-program baru yang diluncurkan oleh setiap pergantian pimpinan Polri (Kapolri), untuk mendorong Polri menjadi prima, professional dan akuntabel.

Seperti halnya dengan program Kapolri yang baru saat ini JENDERAL POLISI. Prof. Drs. H.M. TITO KARNAVIAN, Phd, M.Hum yang meluncurkan program andalannya yaitu sebelas program dan *quick win* Polri dalam mewujudkan Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya (PROMOTER). Tujuan daripada program masing-masing Kapolri pada prinsipnya hampir sama yaitu mewujudkan polisi yang professional dalam bekerja, modern dalam berkarya dan dipercaya oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai aparaturnya penegak hukum sekaligus sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Meskipun pada dasarnya program-program yang di canangkan sudah berjalan, bagi sebagian anggota Polri yang menyadari bahwa begitu besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Polri sebenarnya senada dengan besarnya tingkat resiko profesi anggota Polri, namun demikian pada faktanya ternyata masih banyak anggota Polri yang dengan sengaja melakukan pelanggaran- pelanggaran yang bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, hukum dan lain-lain yang berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Intitusi Polri seperti

pada beberapa kasus Penyalahgunaan wewenang⁴, asusila⁵, penyalahgunaan narkoba⁶ dan lain-lain seolah menambah daftar kelam bagi Citra Polri yang selama ini senantiasa berusaha keras memperbaiki diri mengambil langkah-langkah reformasi menuju Polri yang bermoral profesional modern dan terpercaya dengan melakukan pembenahan pada tatanan struktural instrumental dan kultural baik pada bidang tugas pelayanan Polri dan bidang administrasi Polri khususnya pada Hukum Administrasi Negara yang mengatur secara khusus maupun secara teknis bagi anggota Polri. E. Utrecht memberikan definisi tentang administrasi negara sebagai *complex ambten/Peraturan Pemerintahan* atau gabungan jabatan-jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan Pemerintah melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan-badan Pengadilan dan Legislatif⁷.

Perubahan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/43/IX/2004 tgl 30 september 2004 menjadi Peraturan Kapolri Nomor : Perkap 2 Tahun 2016 tgl 25 Mei 2016 yang membahas tentang mekanisme proses penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri membuktikan bahwa Polri selama ini tidak berdiam diri dalam menghadapi derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi

⁴Detiknews (Online) Selasa 10 Oktober 2017, 09:19 WIB <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3677387/wartawan-di-banyumas-jadi-korban-kekerasan-oknum-aparat>. 9 November 2017.15.05wib.

⁵detiknews (Online)Senin 09 September 2013, 15:14 WIB <https://news.detik.com/berita/d-2353417/-oknum-polwan-yang-kepergok-selingkuh-di-semarang-terancam-dipecat>? 9 November 2017.15.15wib.

⁶detiknews (Online) Jumat 25 Agustus 2017, 20:11 WIB <https://news.detik.com/berita/d-3615267/dites-urine-1-dari-6-polantas-yang-lakukan-pungli-positif-sabu>? 9 November 2017.15.20wib

⁷ST. Marbun, Moh.Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, 2000, Yogyakarta : Liberty, hlm.7.

dimana harapan kedepannya Polri mampu menjadi institusi yang dipercaya dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan profesional dan proposional.

Perlu diinformasikan bahwa Indikator keberhasilan tugas-tugas Polri khususnya fungsi Bidpropam salah satunya adalah meminimalisasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri serta ASN Polri yaitu melalui Kegiatan Gaktibplin yang dilaksanakan oleh Subbidprovos dan Operasi Bersih (Opsih) yang dilaksanakan oleh Subbidpaminal sebagai langkah *Preentip* maupun *Preventif*. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggota Polri maupun ASN Polri sebagai langkah penyelesaiannya akan dilaksanakan tindakan secara *Repressive* melalui mekanisme sidang KKEP yang diemban oleh Subbidwabprof⁸ maupun Sidang Disiplin yang diemban oleh Subbidprovos⁹. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menciptakan ketertiban kedisiplinan Anggota dan menjaga citra Polri yangmana Moto Propam adalah sebagai Garda Terdepan Penjaga Citra Polri dan Benteng Terakhir Mencari Keadilan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi hukum dengan judul ” OPTIMALISASI PERAN SUBBIDPROVOS BIDPROPAM POLDA JATENG DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI DI

⁸Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang SOTK KKEP Polri.

⁹Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri.

POLDA JATENG ”guna mendukung prioritas program Kapolri JENDERAL POLISI Prof. H.M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D yaitu menuju Polisi yang Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter).

B. Rumusan Masalah

Alasan penulis melakukan penelitian ini didasari atas masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu tentang mekanisme penyelesaian perkara disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri mengingat arus informasi yang begitu deras sehingga apabila anggota melakukan pelanggaran sangat cepat sekali bisa ketahui oleh masyarakat luas melalui media sosial (Viral). Dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebbagaia berikut :

1. Bagaimana penanganan perkara dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri di lingkungan Polda Jawa Tengah oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Jateng?
2. Apa yang menjadi hambatan dan kendala dalam penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian.
 - 1.1 Untuk menganalisa proses penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri di lingkungan Polda Jawa Tengah oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Jateng.

1.2 Untuk mengetahui apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Jateng dalam penyelesaian pelanggaran disiplin.

2. Signifikasi/Manfaat Penelitian.

2.1 Signifikasi akademis.

Penulis dapat membandingkan antara teori yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan praktek yang terjadi di lapangan diharapkan bisa menjadi masukan bagi para akademisi terkait faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat dalam proses penyelesaian disiplin anggota Polri yang ditangani oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Jateng.

2.2 Signifikasi praktis.

Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana Ilmu Hukum dan juga menambah pengetahuan penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada Negara melalui Institusi Polri pada umumnya dan Polda Jateng pada khususnya.

D. Batasan Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah bagaimana penegakan hukum disiplin bagi anggota

Polri di wilayah hukum Polda Jateng yang melakukan pelanggaran disiplin Polri sesuai peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang ditangani oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Jateng, sehingga penulis dapat menggambarkan bagaimana proses penegakann hukum terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri di lingkungan Polda Jateng serta apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam proses hukum tersebut.

